

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.¹

Islam sebagai agama Rahmatan *Lil 'Alamin*, sangat memperhatikan buruh. Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah SAW yang sama dengan manusia lainnya. Islam memandang buruh buruh adalah saudara yang harus diperlakukan sebaik mungkin oleh majikan. Kemudian memerintahkan setiap majikan untuk memperlakukan buruh dengan baik, dalam bentuk menghormati dan menjaga serta beriskap ramah dan menjaga dari memperlakukan buruh secara tidak terhormat. Islam juga

¹ Chandra Argawansyah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan,"* (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

mengahruskan majikan untuk memberikan beban kerja yang tidak melebihi batas kemampuan buruh.

Hal ini dilukiskan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Musa a.s, yang bekerja di rumah Nabi Syua'aib a.s. (QS. Al-Qashash [28]: 27), serta memberikan upah yang layak dan tepat waktu kepada buruh. Sedangkan kewajiban moral seorang buruh terhadap majikan Islam memberikan tuntunan agar setiap buruh menghormati majikan dengan cara melaksanakan segala kewajiban yang telah terikat dengan majikannya.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizqi yang *halālan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam.² Dengan demikian bekerja adalah Ibadah dan mejadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik dan bertanggung jawab adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Sebagaiman Firman Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah 9 : 105 yang artinya : Dan Katakanlah :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan katakanlah, “ Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan mu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. “(At- Taubah 9 : 105).³

² Nurma Nugraha, Hak Buruh Dalam Undang-Undang dan Perspektif Islam, *El-arbah*, No. 1, 2020, Vol.4, 53.

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/105> diakses pada tanggal 04 juni 2022 pukul 20:36 WIB.

Nabi shallalu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“ Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri.” (HR Bukhari).⁴

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Secara georeafis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan daratan. Karena memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut. Sayangnya, sumber daya laut yang memiliki potensi besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan Indonesia.

Di wilayah lautan terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan.⁵ Sebagai Negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan di dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat Tamberu Agung yang memang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi hidup sehari-hari, dimana mata pencaharian mereka tergantung pada hasil tangkapan mereka di laut. Dengan banyaknya nelayan di Desa Tamberu Agung maka perlu juga Perlindungan Hukum atau peraturan yang memayungi mereka saat mereka bekerja, karena bagaimanapun nelayan

⁴ (HR Bukhari. Kitab Al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli Wa ‘Amalihi Biyadihi II/730 no. 2072).

⁵ Endang Retnowati, Nelayan Indonesia Dalam Pusaran, Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum), *Perspektif*, Vol. XV, No. 3, Tahun 2011, Bulan Mei, 149.

juga merupakan pekerja yang disebut buruh dan mereka juga melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi hidup mereka sehari-hari.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asai manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶ Karena itu pemerintah membentuk Kementrian Kelautan dan Perikanan pada setiap daerah untuk membantu memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan yang menjadi payung hukum bagi para nelayan.

Demi untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, termasuk khususnya kaum nelayan, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan dan Pemberdayaan untuk melaksanakan Usaha Perikanan bagi Nelayan.

Isi dari Undanng-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut adalah sebagai berikut :

⁶ Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, Bln. Desember, Thn. 2016, 64.

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelaya, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam untk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Peangkapan Ikan di Perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenangnya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif

melakukan Penangkapan Ikan.

8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang tidak mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.⁷

Undang-undang ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, selain itu, undang-undang ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, mengembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan bertujuan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸

Nelayan Tradisional di Desa Tamberu masih minim akan pengetahuan tentang hukum, perlindungan hukum seperti apa yang mereka dapatkan. Sebab itu tidak jarang mereka tidak mendapatkan hak dan keadilan dari pemerintah sendiri. Padahal dalam hukum Islam dan hukum Negara sudah memberikan dan menjelaskan peraturan perlindungan hukum kerja bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi para nelayan dengan tema : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Nelayan Di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Mar-Mar Kabupaten Pamekasan.**

B. RUMUSAN MASALAH

⁸ Georgius Panji, Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Perikanan Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Di Provinsi Lampung, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, 8.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja nelayan oleh pemerintah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung menurut hukum Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan pemerintah kepada nelayan sebagai pekerja / buruh
 - b. Mengetahui perlindungan hukum seperti dan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap nelayan sebagai pekerja/buruh di Desa Tmaberu Agung menurut perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat.
 - b. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat, khususnya kepada para pemilik kapal dan nelayan akan perlindungan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan baik dari pemerintah melalui dinas kelautan dan dinas perikanan dan juga perlindungan hukum yang mereka dapatkan menurut hukum Islam.
 - c. Diharapkan penelitian terhadap tinjauan hukum islam terhadap nelayan yang diberikan oleh dinas kelautan dan dinas perikanan ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.
 - d. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti perlu membaca beberapa hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi, yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah tersebut selain dari buku, diantaranya:

1. Skripsi oleh Chandra Argawansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Dalam Perjanjian bagi Hasil Perikanan Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga”, Tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa proses perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kota Sibolga bukanlah sebuah proses dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi dengan cara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan turun temurun. Perjanjian awal terjadi saat ada ajakan kepada ABK mengenai kapan berangkat melaut. Sedangkan akhir perjanjian terjadi saat adanya pengupahan yang diterima oleh ABK. Sistem bagi hasil yang digunakan nelayan Kota Sibolga tergantung pada kapal ikan yang mereka jalankan dan tergantung pada nelayan pemilik dari kapal ikan tersebut. Biasanya bagi hasil yang dilakukan di Kota Sibolga nelayan pemilik akan mendapatkan 90% untuk nelayan penggarap akan

mendapatkan bagian 10%. Tidak adanya aturan mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah daerah Kota Sibolga mengenai bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap maka HNSI lah yang berperan sebagai penengah apabila terjadi masalah antara para nelayan, HNSI akan menyelesaikan masalah tersebut dengan asas itikad baik bagi kedua belah pihak.⁹

2. Skripsi oleh Nicolas Novianto, “Perlindungan Hukum Nelayan tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjung Pinang”, Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan bahwa perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana secara maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak dilakukan dengan serius dengan memperhatikan omset harian dan kebutuhan nelayan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hilangnya ruang tangkap nelayan akibat dari reklamasi kawasan tepi Laut Kota Tangjungpinang. Tidak maksimalnya perlindungan hukum tersebut disebabkan oleh sistem birokrasi yang tidak efektif dan efisien antara Dinas Pertanian, Pangan,

⁹ Chandra Argawansyah, *Perlindungan*.

dan Perikanan Kota Tanjungpinang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, tidak maksimalnya perlindungan hukum ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dan membuat kartu nelayan yang menjadi syarat utama memperoleh bantuan dari pemerintah.¹⁰

3. Skripsi oleh Fitri Awaliah, “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene”, Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, *Ambiguity-Conflict of Administrative* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Administratif dapat dikatakan seimbang, sedangkan *Ambiguity-Conflict of Political* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Politik, lebih tinggi Tingkat Konfliknya dibandingkan dengan tingkat ambiguitasnya), kemudian ada *Ambiguity-Conflict of Experimental* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Eksperimen terlihat bahwa lebih tinggi Keraguan masyarakat dibandingkan dengankonflik yang terjadi dalam program yang dikeluarkan oleh pemerintah), dan terakhir yaitu *Ambiguity-Conflict of Symbolic* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Simbolik terlihat bahwa seimbang atau sama-sama tinggi tingkat Ambiguitas-konflik

¹⁰ Nicolas Novianto, *Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang*, (Yogyakarta : Universiats Atmajaya Yogyakarta, 2020).

didalamnya).¹¹

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dalam peneltian akan dibagi dalam Lima bab yang dapat memudahkan para pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Peneliti menyusun sistematika dalam pembahasan skripsi sebagai berikut :

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab pertama berisi serangkaian pengantar dari skrispsi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Bab kedua berisi landasan teori yang akan digunakan oleh peneltian sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah dalam penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan di Desa Tamberu Agung serta bagaimana jika ditinjau dari Hukum Islamnya.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Pada bab ketiga, akan dijelaskan tentang metode peneltian, dan bahan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi berupa, jenis peneltian, sifat peneletian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

¹¹ Fitri Awaliah, *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

BAB IV (HASIL PENELITIAN)

Bab hasil penelitian akan menjadi bab inti yang akan menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan metode dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh penulis.

BAB V (PENUTUP)

Bab lima merupakan bab penutup dalam sistematika pembahasan penelitian. Bab ini akan berisi uraian mengenai kesimpulan berupa hasil analisis dan solusi yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, pada bab terakhir ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam penelitian ini.

